

**KEDUDUKAN SURAT KUASA ADVOKAT DAN  
PENGGUGAT ATAU TERGUGAT DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**M. KADAVI ATMAJA**  
**502019174**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN SURAT KUASA ADVOKAT DAN  
PENGGUGAT ATAU TERGUGAT DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA**



**NAMA : M. Kadavi Atmaja**  
**NIM : 50 2019 174**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( [Signature] )**

**2. Mona Wulandari, SH., MH ( [Signature] )**

**Palembang, 6 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

( [Signature] )

**Anggota : 1. Hj. Yonani, SH., MH**

( [Signature] )

**2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH**

( [Signature] )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. KADAVI ATMAJA  
NIM : 502019174  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
**KEDUDUKAN SURAT KUASA ADVOKAT DAN PENGGUGAT ATAU  
TERGUGAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,                      Maret 2023



M. KADAVI ATMAJA

*Motto:*

*“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”*

*(QS. Al Ma-Idah ; 9)*

*Ku Persembahkan untuk :*

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN SURAT KUASA ADVOKAT DAN PENGGUGAT ATAU TERGUGAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

M. KADAVI ATMAJA

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kedudukan surat kuasa Advokat dari Penggugat atau Tergugat dalam penyelesaian perkara perdata? Dan Apakah yang menjadi hak dan kewajiban para pihak berdasarkan surat kuasa tersebut ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Kedudukan surat kuasa Advokat dari Penggugat atau Tergugat dalam penyelesaian perkara perdata, Penerima Kuasa Langsung berkapasitas sebagai Wakil Pemberi Kuasa. Pemberian kuasa mengatur hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, dimana pemberi kuasa langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada penerima kuasa untuk menjadi wakil penuh pemberi kuasa. Dan Hak-hak Hak dan kewajiban para pihak berdasarkan surat kuasa tersebut Memberi hak dan kewenangan (*authority*) kepada penerima kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga dan berkewajiban Menjunjung Kode Etik Profesi Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh advokat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

**Kata Kunci : Surat Kuasa, Advokat, Penggugat atau Tergugat.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : KEDUDUKAN SURAT KUASA ADVOKAT DAN PENGGUGAT ATAU TERGUGAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN., MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Maret 2023

Penulis,

**M. KADAVI ATMAJA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Surat Kuasa.....	10
B. Para Pihak Dalam Perkara Perdata.....	16
C. Pemeriksaan Perkara Perdata dimuka Persidangan.....	21
D. Tugas dan Kewenangan Advokat.....	27



### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan surat kuasa Advokat dari Penggugat atau Tergugat dalam penyelesaian perkara perdata.....	<b>33</b>
B. Hak dan kewajiban para pihak berdasarkan surat kuasa tersebut.....	<b>46</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>59</b>
B. Saran-saran.....	<b>59</b>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak dicitrakan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup di luar tatanannya, bagaimana dan apa pun bentuknya. Sosialitas menegaskan, bahwa manusia itu adalah makhluk berkelompok, seperti semut, lebah dan lain sebagainya. Tetapi apabila komunitas semut itu bersifat alami, maka tatanan manusia adalah buatan. Hukum adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia dan secara sengaja pula dibebankan padanya.

Dipandang dari sudut ekonomi, maka kepentingan untuk memahami hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat adalah perlu, karena peranannya sebagai salah satu yang turut menentukan kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil. Ilmu ekonomi berurusan dengan persoalan distribusi energi dan sumber-sumber alam yang terbatas adanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di sini, maka usaha untuk mencapai optimum ekonomi, yaitu suatu titik di mana tidak lagi dapat dicapai peningkatan tanpa menyebabkan turunnya kepuasan total yang telah diperoleh, membutuhkan suatu data yang akan meliputi bidang-bidang yang sangat luas lingkupnya.

Pentingnya pemahaman terhadap hukum sebagai suatu kerangka kelembagaan yang utama di tengah masyarakat disebabkan oleh karena hukum ini meresap ke dalam hampir semua bidang kehidupan dan dengan demikian

mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi.

Peranan hukum yang lain yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Di dalam rangka pemberian kepastian di masa depan inilah hukum memberikan peranannya yang berharga sekali. Di sini hukum beserta lembaga-lembaganya, seperti badan-badan legislative, yudikatif, memberikan jaminan kepada para warganegara bahwa segala hubungan-hubungan di dalam masyarakat dapat diatur dan ditetapkan secara pasti sebelumnya. Di dalam rimba ketidakpastian yang akan sangat mempengaruhi langkah-langkah kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil, maka pembuatan kontrak merupakan salah satu sarana yang penting untuk mengatasinya. Hukum yang dapat menyediakan fasilitas sehingga lembaga kontrak itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik merupakan bantuan yang tak ternilai besarnya.<sup>1</sup>

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga Negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak lain, oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat Negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan wewenang dalam keadaan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati, tetapi alat kekuasaan Negara yang disertai wewenang untuk menegakkan hukum itu sendiri harus

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2016, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 144.

bekerja secara tertib. Tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak azasi warga Negara.

Sering juga dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Karenanya dalam rangka menegakkan hukum timbul persoalan, yang antara lain dapat dirumuskan berikut ini :

1. Bagaimanakah usaha yang perlu ditempuh agar ketentuan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Bagaimana agar wewenang atau pelaksana hukum dapat menjalankan fungsi dan wewenang masing-masing secara tertib.

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan baik, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut hukum acara dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum perdata disebut hukum acara perdata yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum perdata materil.

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaedah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perorangan.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum

yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>2</sup>

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal fikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal fikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat public seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2017, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.

Pihak penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara perdata di muka persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di sidangkan oleh majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari majelis hakim.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kedudukan surat kuasa Advokat dari Penggugat atau Tergugat dalam penyelesaian perkara perdata, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KEDUDUKAN SURAT KUASA ADVOKAT DAN PENGGUGAT ATAU TERGUGAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan surat kuasa Advokat dari Penggugat atau Tergugat dalam penyelesaian perkara perdata?
2. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban para pihak berdasarkan surat kuasa tersebut ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan surat kuasa Advokat dari Penggugat atau Tergugat dalam penyelesaian perkara perdata.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. kedudukan surat kuasa Advokat dari Penggugat atau Tergugat dalam penyelesaian perkara perdata.
2. yang menjadi hak dan kewajiban para pihak berdasarkan surat kuasa tersebut.

### **D. Defenisi Konseptual**

1. Surat kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.  
(Pasal 1792 KUH Perdata)
2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan

berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat)

3. Pengugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak Penggugat, maka disebut dalam gugatannya dengan “Para Penggugat”.<sup>3</sup>
4. Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya.<sup>4</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif*, yaitu sebuah pendekatan yang lebih mengutamakan pada penelitian bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-

---

<sup>3</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2016, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, hlm.6.

<sup>4</sup> Ibid., hlm 9



undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-Unsur Surat Kuasa, Para Pihak Dalam Perkara Perdata, Pemeriksaan Perkara Perdata dimuka Persidangan dan Tugas dan Kewenangan Advokat.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan surat kuasa Advokat dari Penggugat atau Tergugat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dan Hak dan kewajiban para pihak berdasarkan surat kuasa tersebut.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Ari Yusuf Amir, 2018, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta.
- Dadan Muttaqien, 2018, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Press, Yogyakarta.
- Djamanat Samosir, 2018, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung.
- E. Sumaryono, 2018, *Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya , 2019, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendra Frans Winarta, 2017, *Advokat Indonesia: Citra Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Poerwariantopo Joeliono, 2018, *Penyalahgunaan Surat Kuasa Dalam Perkara Perdata*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2016, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2017, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Ropaun Rambe, 2018, *Tehnik Praktek Advokat*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- R. Soebekti, 2015, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Sholeh Sa'an, 2019, *Moral Penegak Hukum di Indonesia Dalam Pandangan Islam*, Agung Ilmu, Bandung.
- R. Soepomo, 2017, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2016, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

Soekidjo Notoatmojo, 2018, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2019, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Utomo Taufik, 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Kuasa Yang Aktanya Dicaput Sepihak Oleh Pemberi Kuasa*, Universitas Brawijaya, Malang.

Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

**Jurnal :**

Widiada Gunakaya, *Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 7 No. 1 Maret 2002.

**Internet :**

<http://jdih.bpk.go.id/informasi hukum/Surat Kuasa.pdf>, diakses pada tanggal 28 Pebruari 2023.

**Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat